



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

Alamat : Jalan Nusa Indah ☎(0361) 227316, Fax. (0361) 236100 Denpasar
Laman : www.isi-dps.ac.id e-mail : rektor@isi-dps.ac.id

**SURAT EDARAN
NOMOR 6 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERPANJANGAN KETIGA PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR
DAN LAYANAN ADMINISTRASI UNTUK PENCEGAHAN
PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)
DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR**

Yth : 1. Ketua Senat
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Ketua LP2MPP
5. Para Kepala Biro
6. Para Ketua Program Studi
7. Para Kepala UPT
8. Ketua SPI
9. Para Dosen
10. Para Tenaga Kependidikan
11. Para Mahasiswa
ISI Denpasar

Berpedoman pada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatus Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 730/9251/MP/BKD tanggal 20 April 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran CoVI-19 di Provinsi Bali, maka dipandang perlu kami sampaikan kebijakan perpanjangan ketiga kegiatan belajar mengajar dan layanan administrasi di lingkungan ISI Denpasar sebagai berikut.

1. Bahwa masa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diseluruh jenjang program pendidikan termasuk Dharmasiswa RI dan layanan administrasi diperpanjang sampai dengan **13 Mei 2020**.
2. Bahwa dalam upaya mengendalikan penyebaran COVID-19, agar seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan ISI Denpasar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), pada *smartphone* yang dimilikinya.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

Alamat : Jalan Nusa Indah ☎(0361) 227316, Fax. (0361) 236100 Denpasar
Laman : www.isi-dps.ac.id e-mail : rektor@isi-dps.ac.id

- a. Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat diunduh melalui *Playstore* untuk versi Android dan *Appstore* untuk versi iOS.
 - b. Seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan ISI Denpasar agar mengajak keluarganya dan masyarakat sekitarnya untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada *smartphone* masing-masing.
3. Bahwa selain hal-hal disebut pada angka 1 dan 2, Surat Edaran Rektor ISI Denpasar Nomot 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Rektor ISI Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar dan Layanan Administrasi untuk Pencegahan Penyebaran Virus Corona (*Covid-19*) di Lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai ditetapkannya kebijakan baru.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan akan disesuaikan dengan perkembangan situasi yang ada

20 April 2020



Rektor


Gede Arya Sugiarta
NIP 196612011991031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

Alamat : Jalan Nusa Indah ☎(0361) 227316, Fax. (0361) 236100 Denpasar
Laman : www.isi-dps.ac.id e-mail : rektor@isi-dps.ac.id

SURAT EDARAN
Nomor 4 Tahun 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN REKTOR ISI DENPASAR NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG PERPANJANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DAN
LAYANAN ADMINISTRASI UNTUK PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA
(COVID-19) DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR**


Berpedoman pada Surat Edaran Menteri PAN-RB nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Aparatus Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan COVID-19 di Lingkungan Instansi dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 730/7835/MP/BKD tentang Perubahan Atas Edaran Gubernur Bali Nomor 7194 Tahun 2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, maka dipandang perlu Institut Seni Indonesia Denpasar memutuskan kebijakan untuk memperpanjang pencegahan penyebaran infeksi Covid-19 di Lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar sebagai berikut.

1. Bahwa masa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diseluruh jenjang program pendidikan termasuk Dharmasiswa RI dan layanan administrasi diperpanjang sampai dengan 21 April 2020.
2. Bahwa pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tatap muka dilaksanakan dalam jaringan (daring).
3. Bahwa pimpinan unit kerja masing-masing agar memastikan dosen dan tenaga kependidikan mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.
4. Bahwa selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1,2 dan 3 di atas, Surat Edaran Rektor ISI Denpasar Nomot 3 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Dan Layanan Administrasi Untuk Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid-19) Di Lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai ditetapkannya kebijakan baru.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan akan disesuaikan dengan perkembangan situasi yang ada.



2 April 2020
Rektor


I Gede Arya Sugiarta
NIP 196612011991031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

Alamat : Jalan Nusa Indah ☎(0361) 227316, Fax. (0361) 236100 Denpasar
Laman : www.isi-dps.ac.id e-mail : rektor@isi-dps.ac.id

SURAT EDARAN Nomor 3 Tahun 2020

TENTANG PERPANJANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DAN LAYANAN ADMINISTRASI UNTUK PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (*COVID-19*) DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

Dengan mempertimbangkan berbagai arahan kebijakan Pemerintah tentang pengoptimalan pencegahan perkembangan dan penyebaran Corona Virus Disease (*Covid-19*) dan dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan SE Rektor ISI Denpasar Nomor 523/IT5.5/PL/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Dan Layanan Administrasi Untuk Pencegahan Penyebaran *Covid-19* Di Lingkungan ISI Denpasar, Institut Seni Indonesia Denpasar memutuskan kebijakan untuk memperpanjang pencegahan penyebaran infeksi *Covid-19* di lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar sebagai berikut.

1. Terhitung mulai tanggal 31 Maret sampai dengan 4 April 2020.
 - a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka langsung pada semua jenjang pendidikan termasuk Dharmasiswa RI diganti dengan pembelajaran dalam jaringan (daring)
 - b. Pimpinan/Pegawai diperkenankan untuk bekerja dari rumah, tanpa mengurangi kinerja, tidak mempengaruhi tingkat kehadiran, dan tidak mempengaruhi tunjangan kinerja.
 - c. Petugas sistem persuratan, keamanan, kebersihan akan diatur lebih lanjut oleh kepala unit kerja masing-masing.
2. Dosen dan mahasiswa ISI Denpasar selama kegiatan belajar mengajar dengan pembelajaran dalam jaringan (daring) agar memanfaatkan media *Google Classroom* yang akan/telah dikoordinir oleh Pusat Teknologi dan Informasi (TIK) ISI Denpasar.
3. Kegiatan belajar mengajar praktik di studio/laboratorium diganti dengan penugasan. Pengaturan pelaksanaannya diatur oleh fakultas/program studi masing-masing.
4. Pelaksanaan bimbingan Tugas Akhir dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan *Google Classroom* atau email.
5. Pimpinan fakultas, program studi serta Pusat TIK agar memberikan dukungan para dosen dan mahasiswa untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran daring.
6. Dosen dan mahasiswa ISI Denpasar selama kegiatan belajar mengajar dalam jaringan dihimbau untuk tidak melakukan perjalanan tidak penting dan potensial terinfeksi *Covid-19*.
7. Seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan diharapkan mempraktikkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta secara aktif dan konsisten menerapkan berbagai tindakan pencegahan penularan penyakit sesuai dengan pedoman yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan akan disesuaikan dengan perkembangan situasi yang ada.



27 Maret 2020

Rektor

Gede Arya Sugiarta
NIP 196612011991031003